



PUTUSAN
Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Rusli Ajis Gelar Rajo Bunsu**, berkedudukan di Jln. Kolam Indah III , Rt.004, Rw.003, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Syafril. Isgelar Malin Basa**, berkedudukan di LimauManisRt 001/Rw 004 Kelurahan Limau Manis, KecamatanPauh, Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Masri**, berkedudukan di : Bay Pass tanjuangsaba RT 01RW03 KelurahanPitamehTanjuang Saba Nan XX Kec.LubukBegalung Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Erman**, berkedudukan di Koto Lua, Rt.005, Rw.001, Kelurahan Koto Luar, KecamatanPauh, Koto Padang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini Keempatnya, seharga sepusaka, seranji seketurunan, sepandam sekuburan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Imra Leri Wahyuli, S.H., Yudo Hernando, S.H. dan Fadhli Marta Saputra, S.H., masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum "IMRA LERI. W & PARTNERS" yang beralamat dan berkantor di Jalan M. Yunus Nomor 47 Rt.02, Rw.03 Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **Dahar**, bertempat tinggal di Jalan Alai Pauh V, RT 004, RW 003, Kelurahan Kepala Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, sebagai **Tergugat I**;
2. **Nuraya**, bertempat tinggal di di Jalan Piai, RT 03 RW 01 Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Pdg



3. **Pik Bayang**, bertempat tinggal di di Jln Piai, RT 01 RW 02 Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang , sebagai **Tergugat III**;
4. **Asmidar**, bertempat tinggal di Jln Piai RT 01 RW 02 Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang , sebagai **Tergugat IV**;
5. **Yusna**, bertempat tinggal di Jln Piai RT 01 RW 02 Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang , sebagai **Tergugat V**;
6. **Ernalis**, bertempat tinggal di Jln Piai RT 01 RW 02 Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang , sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini keenamnya memberikan kuasa kepada : Khairul Nuzli, S.H., Laberqi Pamitama, S.H. dan Fadhil Mustafa, S.H., M.H. pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "TRUST & JUSTICE" KHAIRUL NUZLI, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Ujung Gurun No. 55 Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 April 2018 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah sekaum seranji yang berasal dari keturunan Renpato suku jambak, Piai Tengah Kecamatan Pauh, adapun yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat adalah PENGGUGAT I;
2. Bahwa Para Penggugat memiliki harta pusaka tinggi kaum berupa tanah persawahan sebanyak 62 Piring besar kecil dengan luas + 2 H (lebih kurang dua hektar) yang terletak di Jln Piai RT 03 RW 01 Kelurahan Piai Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang, yang sekarang di atasnya Terdapat 13 batang pohon Kelapa besar kecil, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur dahulu dengan kawan sawah ini juga sekarang dengan Bandar dan tanah ini juga yang dikuasai oleh YUSNA;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dahulu dengan sawah Silubuak sekarang dengan tanah ini juga dan sebahagian dengan tanah Gusrial;
 - Sebelah Utara dahulu dengan sawah Silubuak sekarang dengan tanah Gusrial dan Harun;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar dibalik Bandar tanah ini juga;
3. Bahwa pada tanggal 25 April 1900 tanah tersebut diatas sebanyak 61 piring besar kecil dengan batas-batas tersebut diatas pada point 2 digadaikan oleh Ninik Mamak Para Penggugat yang bernama si Judin dan Tariyah kepada si Utin, tanah tergadai inilah yang merupakan OBJEK PERKARA;
 4. Bahwa dari tanah 62 (enam puluh Dua) piring tersebut yang 1 (satu) piringnya tidak digadaikan dimana letaknya berada di dalam tanah yang tergadai (objek perkara) tersebut, dan masih dikuasi oleh para penggugat sampai saat sekarang ini;
 5. Bahwa pada tanggal 11 September 2017 telah dibayar uang penebusan gadai kepada DAHAR RAJO ALAM sebagai keturunan dari pada Si Utin yang dikuatkan dengan Surat Perjanjian Tebus Gadai pada tanggal 20 September 2017;
 6. Bahwa meskipun para Penggugat telah menyerahkan uang atas tebus gadai tersebut akan tetapi objek pagang gadai yang telah ditebus tersebut masih dikuasai oleh para Tergugat hingga saat sekarang ini tanpa alas hak yang sah;
 7. Bahwa sejak tanggal 11 September 2017 atau setidaknya sejak tanggal 20 September 2017 perbuatan para Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah pagang gadai (tanah objek perkara) kepada para Penggugat dan tetap menguasainya adalah suatu perbuatan melawan hukum;
 8. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat tersebut telah merugikan para Penggugat dimana para Penggugat tidak bisa menikmati atas tanah objek perkara tersebut;
 9. Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat yang menguasai objek perkara tanpa alas hak yang sah dan tidak beralasan hukum maka mohon kepada Pengadilan untuk menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak atas objek perkara supaya menyerahkan tanah objek perkara tersebut kepada para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
 10. Bahwa supaya hak para Penggugat atas tanah objek Perkara tidak hilang/dilenyapkan oleh para Tergugat dengan cara memindahkannya kepada pihak lain, maka sangat patut dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek perkara;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat di dasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat di sangkal kebenarannya oleh para Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat Hukum untuk dinyatakan dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding atau Kasasi dari Tergugat (Uitvoerbaar bij voorraad);
12. Bahwa dengan dasar dalil dalil tersebut diatas maka Penggugat Mohon Sudilah Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara A quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum para Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang masih menguasai dan tidak menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad);
4. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari pada nya untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong kepada para Penggugat tanpa beban apapun juga;
5. Menghukum para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan pengadilan ini;
6. Menyatakan Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), Banding atau Kasasi (UitVoeerbar Bij Voorraad);
7. Menyatakan sah dan kuat sita jaminan atas objek perkara;
8. Menghukum para Tergugat membayar seluruh biaya perkara ini menurut Hukum;

SUBSIDER.

Atau apabila Pengadilan Negeri Padang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sutedjo, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Pdg



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI.

I. DALAM EKSEPSI.

Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang bijaksana berkenan untuk tidak dapat menerima (Niet onvankelijke verklard – NO) Gugatan Penggugat karena alasan – alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak semua dalil – dalil secara keseluruhan yang di ajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 04 April 2018;
2. Kualitas Gugatan Kabur dan Tidak Jelas;

Bahwa dalam Posita Gugatannya Penggugat mendalilkan bertindak untuk dan atas nama RUSLI AJIS Gelar Rajo Bunsu (tercatat di KTP RUSLI), SYAFRIL IS Gelar Malin Basa, MASRI, dan ERMAN. Akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan secara terperinci anggota kaumnya yang diwakili oleh Penggugat. Padahal kedudukan RUSLI AJIS Gelar Rajo Bunsu (tercatat di KTP RUSLI), SYAFRIL IS Gelar Malin Basa, MASRI, dan ERMAN tidak identik dengan kedudukan kaum dan tidak tunduk kepada hukum Adat Minangkabau, sehingga gugatan dikualifikasikan kabur dan cacat formil (diskualifikasi in person);

3. Gugatan Kekurangan Subjek Tergugat.

Bahwa pada halaman 4 Poin 3 di dalam Gugatan Para Penggugat menjelaskan bahwa Ninik Mamak Para Penggugat yang bernama si Judin dan Tariyah menggadaikan 61 piring besar kecil sawah pada tanggal 25 April 1900 kepada si Utin, dan di sangkut pautkan dalam Gugatan Para Penggugat pada poin 5 di dalam Gugatan Para Penggugat menjelaskan Para Penggugat telah membayarkan sejumlah uang kepada DAHAR RAJO ALAM sebagai keturunan dari pada Si Utin pada tanggal 11 September 2017;

Bahwa hal ini dalam Gugatan Para Penggugat sangatlah tidak masuk akal. Bahwa di dalam Gugatan Para Penggugat tidak diterangkan secara jelas apa hubungan DAHAR RAJO ALAM dengan Si Utin, apakah keturunan sedarah atau keturunan yang lain. Bahwa sebenarnya dimana yang berhak menjadi ahli waris dari Si Utin adalah Istri dan anak – anaknya;



Bahwa didalam Gugatan Para Penggugat mengenai tentang Para Pihak Tergugat juga tidak mendasar dan juga hubungan Tergugat dengan Tergugat lainnya tidak jelas di dalam Gugatan Para Penggugat. Dalam hal ini sebenarnya hubungan Para Tergugat adalah sekaum dan seranji dan dalam hal ini Para Penggugat juga kekurangan pihak;

4. Dalil Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas.

Membaca dan memperhatikan Posita Gugatan Para Penggugat, maka tidak tergambar secara jelas bagaimana hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebelumnya dan ada apa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebelumnya. Secara hukum Gugatan harus di ajukan secara rinci dan jelas, tidak cukup dengan menyebutkan secara umum sebagai adanya perjanjian saja;

5. Pokok Gugatan Tidak Jelas.

Para Penggugat tidak jelas menyebutkan jenis Gugatan atau tuntutan nya. Apakah gugatannya ini mengenai hak atas tanah ataukah mengenai kepemilikan tanah ataukah mengenai status tanah atau mengenai perjanjian;

Pasal 8 Rv dalam Exslisit Van Dagvaarding menyebutkan upaya - upaya serta pokok gugatan harus jelas dan disertai dengan suatu tuntutan tertentu yang jelas pula.

II. DALAM POKOK PERKARA.

Semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi diatas adalah satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini, Para Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, karena tidak benar dan tidak berdasar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, kecuali dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat :

1. Pada Angka 1 Posita Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah sekaum seranji yang berasal dari keturunan Renpato, Suku Jambak, Piai Tengah Kecamatan Pauh, adapun yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Penggugat adalah Penggugat I;

Bahwa sesungguhnya antara Penggugat 1 dan Penggugat 2 memanglah berasal dari satu keturunan yang sama, namun Penggugat 3 dan Penggugat 4 merupakan person yang berdiri sendiri sehingga terlepas dari bayang-bayang Penggugat 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;



2. Pada Angka 2, 3, dan 4 dalam Posita Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat memiliki Harta Pusaka Tinggi Kaum berupa tanah persawahan sebanyak 62 piring besar kecil dengan luas lebih kurang 2 hektar yang terletak di jalan Piai RT 03 RW 01 Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh Kota Padang, yang sekarang berada di atasnya terdapat 13 batang pohon kelapa besar kecil dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah timur dahulu dengan kawan sawah ini juga sekarang dengan Bandar dan tanah ini juga yang dikuasai oleh YUSNA, sebelah barat dahulu dengan sawah silubuk sekarang dengan tanah ini juga dan sebagaimana dengan tanah Gusrial, sebelah utara dahulu dengan sawah Silubuk sekarang dengan tanah Gusrial dan Harun, sebelah selatan berbatasan dengan Bandar dibalik Bandar tanah ini juga;
Bahwa sesungguhnya Para Penggugat menterjemahkan sendiri apa yang terdapat dalam terjemahan alih tulis surat bertuliskan arab melayu lama (ASLI) tanggal 25 April 1900, dimana tempatnya tidak jelas dan hasilnya 20 karung padi, hal ini sangatlah tidak berdasar dan menjadi fitnah yang sungguh keji dilakukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat;
3. Pada Angka 5 Posita Gugatannya, Para Penggugat pada tanggal 11 September 2017 telah dibayar uang penebusan kepada DAHAR RAJO ALAM sebagai keturunan si Utin yang dikuatkan dengan surat perjanjian tebus gadai pada tanggal 20 September 2017.
Bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan DAHAR RAJO ALAM merupakan perbuatan hukum yang berimplikasi secara pribadi masing - masing. Yang merupakan Ahli Waris dari seorang ayah adalah istri dan anak-anaknya. Namun posisi DAHAR RAJO ALAM yang di tafsirkan sebagai ahli waris dari Si Utin merupakan salah sasaran (error in persona);
4. Pada Angka 6 Posita Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan meskipun telah menyerahkan uang atas tebus gadai tersebut akan tetapi objek pagang gadai yang telah di tebus masih dikuasai oleh Para Tergugat hingga sekarang tanpa alasan yang sah;
Hal ini sangatlah disayangkan dengan apa yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat, dimana Para Penggugat tidak pernah menjelaskan kepada kami Para Tergugat tentang apa yang menjadi pokok persoalan. Sehingga kami Para Tergugat dibuat kaget / terkejut dengan dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya dimana mereka menafsirkan kalau objek sawah yang kami Para Tergugat kuasai



ini, merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Para Penggugat, ini sangatlah tidak benar dan sangatlah mengada – ada;

5. Pada Angka 7, 8 Posita Gugatannya, Para Penggugat mendalihkan sejak tanggal 11 September 2017 atau setidaknya - tidaknya tanggal 20 September 2017 perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah pagang gadai kepada Para Penggugat dan tetap menguasainya adalah perbuatan melawan hukum. Dan pada point 8 Posita Gugatannya Para Penggugat merasa dirugikan oleh Para Tergugat karena tidak bisa menikmati hasil dari objek perkara.

Hal ini sangatlah mengada-ada yang di dalilkan oleh Para Penggugat, dapat kami jelaskan selaku kami Para Tergugat dalam perkara ini, bahwa kami Para Tergugat tidak pernah menerima gadai dari Ninik Mamak Para Tergugat, dan objek yang Para Penggugat sengkatakan merupakan Harta Pusaka Kaum kami. Sehingga dengan adanya kejadian ini pihak kami lah selaku Para Tergugat yang dirugikan oleh Para Penggugat;

6. Pada Angka 9, 10, 11 Posita Gugatannya, Para Penggugat memuat ketentuan hukum yang mengatur tentang perbuatan hukum dan upaya hukum yang harus dilakukan apabila terjadi permasalahan hukum; Ketentuan - ketentuan hukum tersebut tidak ada hubungan dengan Para Tergugat, karena Para Tergugat tidak pernah mengambil hak yang bukan haknya dari Para Tergugat.
7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya juga mohon dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang bijaksana, karena tidak benar dan tidak beralasan.

B. DALAM REKONPENSI.

Bersama dengan perkara konpensi ini, perkenankanlah Para Tergugat Konpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi, sehingga selanjutnya Para Tergugat Konvensi menjadi Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi menjadi para Tergugat Rekonvensi, dengan wujud Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi ada mempunyai Tanah Pusaka Tinggi milik kaum yang hingga saat ini masih terus dikuasai dengan luasnya lebih kurang 15.000 M2 terletak dijalan Piai Tengah, Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah dibuat sibuk oleh Para Tergugat Rekonvensi sehingga merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matiggedaad) dan merugikan Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Pdg



3. Bahwa adapun kerugian yang Para Penggugat Rekonvensi derita adalah :
 - a. Kerugian moril yang sulit dinilai dengan uang dari rusaknya kredibilitas Para Penggugat Rekonvensi dimata masyarakat Kelurahan Piai Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Serta tertekan perasaan Para Penggugat Rekonvensi dengan tuduhan yang tidak benar, maka cukup kepada Para Tergugat Rekonvensi dikenakan membayar uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Kerugian materil, biaya transportasi dan konsumsi mengurus perkara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa uang ganti kerugian yang akan Para Penggugat Rekonvensi terima dari Para Tergugat Rekonvensi ini, semuanya diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari Pauh V Kecamatan Pauh Kota Padang untuk digunakan bagi kepentingan sosial Kerapatan Adat Nagari Pauh V, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
5. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi khawatir dengan Para Tergugat Rekonvensi akan mau secara suka rela melaksanakan putusan perkara rekonvensi ini, oleh karena itu Para Penggugat Rekonvensi bermohon kiranya terhadap asset / harta Para Tergugat Rekonvensi, antara lain rumah dan tanah di kota padang yang daftarnya akan Para Penggugat Rekonvensi susulkan dikemudian dan dilakukan sita tahan (conservatoir baslaag).

Berdasarkan hal – hal yang diuraian dan dikemukakan Para Tergugat di atas, kami memohon kiranya Majelis Hakim yang bijaksana yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI.

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak - tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matiggedaad) dan merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi :



- a. Kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
- b. Kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Kepada Para Penggugat Rekonvensi setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
5. Menyatakan secara hukum sah sita tahan (conservatoir beslaag) yang diletakan terhadap asset / harta Para Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun Para Tergugat Rekonvensi mengajukan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali;
7. Menyatakan uang ganti kerugian yang Para Penggugat Rekonvensi terima dari Para Tergugat Rekonvensi ini, semuanya diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh V Kecamatan Pauh, Kota Padang untuk digunakan bagi kepentingan Sosial Masyarakat Pauh V, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, apabila ingkar dengan bantuan polisi dan atau alat kekuasaan Negara lainnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi ini, menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya yang timbul dalam perkara Konvensi dan Rekonvensi.

Bilamana Majelis Hakim yang bijaksana berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan adil - Ex Aequo Et Bono.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Para Tergugat bersama jawabnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kualitas Penggugat Kabur dan Tidak Jelas;
2. Gugatan Kekurangan Subjek Tergugat.
3. Dalil Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas.



4. Pokok Gugatan Tidak Jelas.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari para Tergugat tersebut majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan sebagaimana diataur dalam Pasal 149 ayat (2) R.Bg/125 ayat (2) HIR, pasal 159 R.Bg/ 133 HIR, pasal 160 R.Bg./ 134 HIR dan pasal 162 R.Bg/136 HIR. Cara pengajuannya eeksepsi kewenangan absolut sebagaimana pasal 160 R.Bg/ 134 HIR dan 132 Rv dapat diajukan setiap saat, sedangkan eksepsi kewenangan relatif sebagaimana pasal 149 ayat (2) R,Bg /125 ayat (2) dan pasal 159 R.Bg/ 133 HIR diajukan bersama-sama jawaban;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat bukanlah mengenai eksepsi kompetensi mengadili, tetapi mengenai syarat formil gugatan dan diajukan bersama jawaban maka patut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 1 tentang kualitas penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkan anggota kaum yang diwakilinya, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat Minangkabau sesuai Yurisprudensi Sumatra Barat Putusan MA tanggal 9 Nopember 1977 No. 1646 K/Sip/1974 yang berhak mewakili kaum atas gugatan harta pusaka adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya. Dalam gugatan pihak Penggugat I sebagai Mamak kepala Waris dalam kaum keturunan Renpato suku Jambak Piai Tengah Kecamatan Pauh, meskipun dalam gugatan tidak menyebutkan anggota kaum yang diwakilinya hal ini tidak menjadi gugatan menjadi kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu eksepsi tersebut tidak berasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 2 tentang Gugatan Kekurangan Subjek Tergugat karena dalam Gugatan Para Penggugat tidak diterangkan secara jelas apa hubungan DAHAR RAJO ALAM dengan Si Utin, apakah keturunan sedarah atau keturunan yang lain, mengenai tentang Para Pihak Tergugat juga tidak mendasar dan juga hubungan Tergugat dengan Tergugat lainnya tidak jelas di dalam Gugatan Para Penggugat. Dalam hal ini sebenarnya hubungan Para Tergugat adalah sekaum dan seranji dan dalam hal ini Para Penggugat juga kekurangan pihak; Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa tentang hubungan DAHAR RAJO ALAM dengan Si Utin, apakah keturunan sedarah atau keturunan yang lain, mengenai tentang juga hubungan Tergugat dengan Tergugat lainnya, hal ini sudah masuk materi pembuktian pokok perkara sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan hukum. Demikian juga tentang dalil gugatan para penggugat kurang pihak sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi point 1, sedangkan siapa yang akan digugata adalah hak Penggugat untuk menentukannya hal ini tidaklah membuat gugatan menjadi kurang pihak. Oleh karenanya eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 3 tentang Dalil Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas karena tidak tergambar secara jelas bagaimana hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebelumnya dan ada apa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebelumnya. Secara hukum Gugatan harus di ajukan secara rinci dan jelas, tidak cukup dengan menyebutkan secara umum sebagai adanya perjanjian saja;, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan sudah tersurat bahwa tanah objek gugatan merupakan tanah gadai yang sudah dibayar uang gadainya oleh penggugat, tetapi masih dikuasai para tergugat tidak dirahkan kepada para penggugat, tentang apakah ada hubungan hukum antara penggugat dengan para tergugat itu sudah masuk pembuktian pokok perkara, sehingga ekspsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point 4 tentang Pokok Gugatan Tidak Jelas karena Para Penggugat tidak jelas menyebutkan jenis Gugatan atau tuntutan. Apakah gugatannya ini mengenai hak atas tanah ataukah mengenai kepemilikan tanah ataukah menegenai status tanah atau mengenai perjanjian; , Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Para penggugat ini gugatannya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas penguasaan tanah objek sengketa, sehingga eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan penyerahan tanah objek sengketa yang sudah dibayar uang gadainya oleh Penggugat kepada Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Bahwa Para Penggugat adalah berasal dari keturunan Rempato suku jambak, Piai Tengah Kecamatan Pauh,
- Bahwa tanah objek sengketa dikuasai Para tergugat secara turun meurun.
- Bahwa DAHAR RAJO ALAM adalah sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah tanah objek sengketa merupakan tanah pusak tinggi kaum Para Penggugat yang tergadai, atau apakah merupakan tanah pusaka tinggi kaum Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tanah objek sengketa merupakan tanah pusak tinggi kaum Para Penggugat yang tergadai dan apakah telah terjadi penebusan gadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-.7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Jamaris dan 2. Nazarudin, ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Ranji Silsilah Keturunan Pesukuan Jambak Piai Dan Cindakir Bungus Teluk Kabung, dimana Penggugat I yaitu Rusli Ajis Gelar Rajo Bunsu sebagai Mamak Kepala Waris dari keturunan Kaum Rempato dan P-2 tentang Surat keterangan Kematian atas nama Rusli selaku Mamak Kepala Waris Kaum Penggugat tertanggal 6 Juni 2018, P-3 tentang Pengangkatan Mamak Kepala Waris baru kaum Rajo Ranpato tertanggal 26 Juni 2018 dimana sebagai Mamak Kepala Warisnya adalah Syafril Is Gelar Malin Basa, P-4 dan P-5 tentang Surat gadai tanah sawah kampung di Piai Nagari Pauh tertanggal 25 April 1900 sebagai pemberi gadai Judin dan Tariyah suku Jambak dan penerima gadai Utin seorang Melayu suku Jambak, P-6 dan P7 tenga kuitansi penebusan gadai tanah, yang menebus gadai yaitu Syafril, Masri dan Erman, yang menerima uang tebusan Dahar Raja Alam tertanggal 11 September 2017 dan tertanggal 20 September 2017 serta Saksi Jamaris dan Nazarudi yang pada pokoknya menerangkan ada kaum dari para Penggugat menguasai tanah objek perkara tersebut yang letaknya sebelah pinggir yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Pdg



masih termasuk tanah objek perkara, kebiasaan orang Pauh itu dalam pagang gadai sawah, munggu tidak termasuk pagang gadai sawah, karena munggu sawah ditinggalkan dalam pagang gadai sawah untuk mengenang masa lalu. Sekarang yang menguasai tanah objek perkara tersebut adalah para Tergugat dan sudah lama para Tergugat menguasai tanah objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-15 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Martius, 2.. Gusrizal, dan 3. Nazarudin, ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-.1 tentang Ranji kaum Para Tergugat dimana Dahar masuk dalam Ranji dan T-.2 tentang Surat Kuasa dari Dahar Rajo alam sebagai Mamak Kepala Waris kepada Doni Yunaldi ST. Untuk mengurus kaum Para Tergugat tertanggal 28 Januari 2018,, T-3. tentang Surat Pernyataan dari Dahar Rajo Alam tidak menjadi Mamak Kepala Waris lagi tertanggal 29 Januari 2018, T-4 tentang pengangkatan Mamak Kepala Waris baru dari kaum Para Tergugat yaitu yang menjadi Mamak Kepala Waris adalah Doni Yunaldi ST. Malin Mangkuto tertanggal 29 Januari 2018, T-5 tentang Surat Penguasaan fisik tanah oleh kaum Para Tergugat tertanggal 20 Mei 1985, T-6 tentang Surat Pagang gadai berbatasan sepadan dengan sawah Tirisdan T-7 tentang salang pinjam tertanggal 8 Januari 2018, T-8, T-9, T-10, T-11 tentang Surat pernyataan pemilik batas tanah sepadan dari Gusrizal, Edi Jaya Putra,, Muslim Nabi, Hj Yusna semunya tertanggal 8 Januari 2018, T-12 tentang Suraat permohonan penerbitan sertifikat berbatasan sepadan dengan taanah Tergugat tertanggal 3 September 1987, T-13 tentang SHM Nomor 443 atas nama Hajah Yusna, T-14 tentang Keputusan KAN tertanggal 5 Maret 2018, T-15 Surat keterangan salang pinjam tertanggal 13 Juli 1988, serta Saksi 1. Martius, menerangkan saksi sebagai Ketua KAN Pauh V, persoalan tanah ini pernah dibawa ke Kerapatan Adat Nagari (KAN), dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) sudah ada pendapatnya sebagaimana dalam bukti surat para Tergugat yaitu berupa Penetapan Pendapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh V Kec. Pauh Kota Padang. Ninik Mamak Nan Bajindih Adat Suku Jambak Nagari Pauh V Kec. Pauh Kota Padang No.06/PP/KAN/P.V/03 2018 tertanggal 5 Maret 2018 (bukti T-14), Apakah benar Penetapan Pendapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pauh V Kec. Pauh Kota Padang. Ninik Mamak Nan Bajindih Adat Suku Jambak Nagari Pauh V Kec. Pauh Kota Padang No.06/PP/KAN/P.V/03 2018 tertanggal 5 Maret 2018 (bukti T-14); 2.. Gusrizal, dan 3. Nazarudin, yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan saksi tahu lokasi objek perkara tersebut karena tanah sawah milik saksi berbatas sepadan langsung dengan tanah sawah objek perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa memperhatikan bukti surat P-.1 tentang Ranji Silsilah Keturunan Pesukuan Jambak Piai Dan Cindakir Bungus Teluk Kabung, dimana Penggugat I yaitu Rusli Ajis Gelar Rajo Bunsu sebagai Mamak Kepala Waris dari keturunan Kaum Renpato dihubungkan dengan P-4 dan P-5 tentang Surat gadai tanah sawah kampung di Piai Nagari Pauh tertanggal 25 April 1900 sebagai pemberi gadai Judin dan Tariyah suku Jambak dan penerima gadai Utin seorang Melayu suku Jambak, P-6 dan P7 tenga kuitansi penebusan gadai tanah, yang menebus gadai yaitu Syafril, Masri dan Erman, yang menerima uang tebusan Dahar Raja Alam tertanggal 11 September 2017 dan tertanggal 20 September 2017 terdapat fakta hukum bahwa kaum Penggugat telah membayar uang tebus gadai tanah pada bulan September 2017 kepada Dahar Raja Alam (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-.1 tentang Ranji kaum Para Tergugat dimana Dahar masuk dalam Ranji dan T-.2 tentang Surat Kuasa dari Dahar Rajo alam sebagai Mamak Kepala Waris kepada Doni Yunaldi ST. Untuk mengurus kaum Para Tergugat tertanggal 28 Januari 2018,, T-3. tentang Surat Pernyataan dari Dahar Rajo Alam tidak menjadi Mamak Kepala Waris lagi tertanggal 29 Januari 2018, terdapat fakta hukum bahwa Dahar Rajo alam sebagai Mamak Kepala Waris kaum Para Tergugat sampai 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut yakni bukti P-6 dan P7 tenga kuitansi penebusan gadai tanah, yang menebus gadai yaitu Syafril, Masri dan Erman, yang menerima uang tebusan Dahar Raja Alam tertanggal 11 September 2017 dan tertanggal 20 September 2017 diatas menjadi fakta hukum bahwa kaum Penggugat telah membayar uang tebus gadai kepada Dahar Raja Alam sebagai Mamak Kepala Waris kaum Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Jamaris dan Nazarudi yang pada pokoknya menerangkan ada kaum dari para Penggugat menguasai tanah objek perkara tersebut yang letaknya sebelah pinggir yang masih termasuk tanah objek perkara, kebiasaan orang Pauh itu dalam pagang gadai sawah, munggu tidak termasuk pagang gadai sawah, karena munggu sawah ditinggalkan dalam pagang gadai sawah untuk mengenang masa lalu. Dari keterangan para saksi dan dihubungkan hasil pemeriksaan setempat

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat fakta hukum bahwa ada tanah dalam area objek sengketa bagian pinggirnya adalah dikuasai kaum Penggugat berupa munggu sawah;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dari Para Tergugat dan saksi dari para tergugat memang benar para tergugatlah yang menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1960 an sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-4 dan P-5 tentang Surat gadai tanah sawah kampung di Piai Nagari Pauh tertanggal 25 April 1900 sebagai pemberi gadai Judin dan Tariyah suku Jambak dan penerima gadai Utin seorang Melayu suku Jambak. Gadai tersebut terjadi tahu 1900 maka sejak gadai tersebut terjadi maka penguasaan tanah yang tergadai beralih kepada Penerima gadai yaitu kaum Utin;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya uang tebusan oleh Dahar Raja Alam dimana pada saat menerima uang tebusan gadai tersebut Dahar Raja Alam masih berkedudukan sebagai Mamak Kepala Waris kaum Tergugat dan dihubungkan dengan adanya fahta hukum tentang adanya munggu sawah milik kaum para Penggugat, maka menjadi persangkaan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah yang dimaksud tanah sawah tergadai sebagaimana dalam bukti P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai diatas telah terbukti bahwa tanah objek sengketa adalah tanah gadai milik kaum Para Penggugat dan telah ditebus bulan September 2017;

Menimbang, bahwa karena tanah gadai telah ditebus maka kaum Para Tergugat harus mengembalikan dan menyerahkan tanah tersebut kepada kaum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 tentang menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang masih menguasai dan tidak menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad). Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yurisprudensi Sumatera Barat gadai tanah tidak mengenal batas waktu dan dikembalikan ketika si pemberi gadai telah menebus gadainya. Sejak ditebusnya uang gadai bulan september 2017 maka setelah bulan tersebut kaum para Tergugat tidak mempunyai hak lagi atas tanah objek sengketa tersebut. Karena kaum para Tergugat sudah tidak mempunyai alas hak untuk menguasai, menikmati atas tanah objek sengketa



tersebut maka penguasaan atas tanah objek sengketa sejak bulan oktober 2017 sampai sekarang adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum point 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 tentang tuntutan Menghukum Para tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari pada nya untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa beban apapun juga, sebagaimana pertimbangan hukum di atas petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 tentang tuntutan Menyatakan Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), Banding atau Kasasi (UitVoerbaarBijVoorraad); karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Tergugat dipihak yang kalah maka Para Tertgugat harus tunduk dan taat pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah dibuat sibuk oleh Para Tergugat Rekonvensi sehingga merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matiggedaad) dan merugikan Para Penggugat Rekonvensi; adapun kerugian yang Para Penggugat Rekonvensi derita adalah :

- a. Kerugian moril yang sulit dinilai dengan uang dari rusaknya kredibilitas Para Penggugat Rekonvensi dimata masyarakat Kelurahan Piati Tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Serta tertekan perasaan Para Penggugat Rekonvensi dengan tuduhan yang tidak benar, maka cukup kepada Para Tergugat Rekonvensi dikenakan membayar uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. Kerugian materil, biaya transportasi dan konsumsi mengurus perkara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugataan rekonvensi ini Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat rekonvensi didasarkan adanya kerugian akibat adanya gugatan perkara ini. Mengenai hal ini tindakan para Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah hak



konstitusional yang diatur dalam undang-undang yang berlaku untuk menghindari tindakan main hakim sendiri. Dengan demikian gugatan rekonsvansi ini tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi dikabulkan sebagian, sehingga Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonsvansi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg Yurisprudensi Sumatra Barat dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam eksepsi;

- Menolak eksepsi dari para tergugat;

Dalam pokok perkara;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat;
3. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat yang masih menguasai dan tidak menyerahkan objek perkara kepada Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad);
4. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa beban apapun juga;
5. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan pengadilan ini;

Dalam Rekonsvansi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsvansi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonsvansi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.351.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu tanggal 14 November 2018, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syukri, S.H., M.Hum. dan Inna Herlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Pdg tanggal 26 Juli 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, M. Yusuf, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syukri, S.H., M.Hum.

Agus Komarudin, S.H.

Inna Herlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. B. ATK	: Rp 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp1.550.000,00;
4. PNBPN	: Rp 35.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp1.150.000,00;
6. Materai	: Rp 6.000,00;
7. Redaksi	: Rp 5.000,00;
Jumlah	: Rp2.351.000,00;

(dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)